



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemkab Kolaka Utara Desa Pongga Kecamatan Lasusua Kab. Kolaka Utara
(93/11)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 430 / 219 / 2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 8 LASUSUA
DESA BABUSSALAM KECEMATAN LASUSUA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Menimbang: a. Bahwa dalam upaya pemerataan kepada Masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Kolaka Utara.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud huruf a. perlu menetapkan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kecamatan Lasusua Kab. Kolaka Utara, tentang Ijin Operasi Sekolah, Sekolah Dasar Negeri 8 Lasusua yang berlokasi di Desa Babussalam Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.
3. Peraturan Perintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaga Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 69, Tambahan Lembara Republik Indonesia Nomor 3485)
4. Peraturan Perintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran NegR Republik Indonesia Nomor 4737)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
6. Peraturan Perintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
7. Undang-Undang No 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kolaka Utara sebagai daerah otonom.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Babussalam Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara Nomor: **800/ 30/ 2020** Tanggal 1 Desember 2020.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Repoblik Indonesia. Nomor :

Kolaka Utara, 1 Desember 2020.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas



H. Muh. Idris, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda IV/a

NIP. 19760317 1996 03 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS DINAS PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN

Desa Babussalam Kec. Lasusua Kab. Kolak Utara

KEPUTUSAN
KEPALA DESA BABUSSALAM
Nomor : 800/ 30 / 2020

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 8 LASUSUA
DESA BABUSSALAM KECEMATAN LASUSUA

KEPALA DESA BABUSSALAM

Menimbang :

- Dalam upaya turut mensukseskan program Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta program wajib belajar 9 Tahun.
- Kami merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk Sekolah Dasar di wilayah Kec. Lasusua dan sekitarnya khususnya di Desa Babussalam.

Mengingat:

- Keputusan yang sudah sangat mendesak akan pendirian Sekolah Dasar yang direncanakan mulai pada Tahun 2020/2021.
- Siapnya gedung Sekolah Dasar 8 Lasusua Meubiler dan alat-alat lainnya .
- Sedang diadakan prose perizinan pendirian Sekolah Dasar 8 Lasusua

Memperhatikan :

- Anggaran Sekolah Dasar 8 Lasusua dalam APBN (Dana Bantuan Operasional Sekolah).

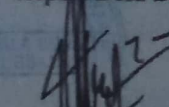
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Kepala Desa Babussalam mendirikan Sekolah Dasar yang diberi nama Sekolah Dasar Negeri 8 Lasusua.
2. Sekolah Dasar Negeri 8 Lasusuadi upayakan dapat memenuhi kegiatan belajar mengajar pada Tahun Ajaran 2020/2021.
3. Hal-hal yang berkaitan bangunan sarana dan prasarana fisik Sekolah, administrasi pendidikan dan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi Sekolah Dasar pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Babussalam, 1 Desember 2020.

Kepala Desa Babussalam


Muh Udin nur